



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN.Blk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Herman als Emmang Bin Samsuddin;**
2. Tempat lahir : Batu Tompo
3. Umur/tanggal lahir : 29 tahun / 08 Oktober 1993
4. Jenis kelamin : laki-laki
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Batu Tompo Desa Bajiminasa Kecamatan Rilau Ale

Kabupaten Bulukumba

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 20 Juni 2023

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2023;
5. Hakim PN sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Syamsir, S.H., dan Jusmiani, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Nenas Nomor 8 A Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN.Blk. tanggal 21 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN.Blk. tanggal 21 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Herman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I"* melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) saset plastik bening kecil yang di duga berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,0655 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,0452 gram;
 - 1 (satu) unit HP Android Merk Poco warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit motor metic merk Yamaha fino warna abu-abu nopol DD 5948 HN.
Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **HERMAN ALS EMMANG BIN SAMSUDDIN** pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar jam 21.30 wita atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Katappo Desa bajiminasa Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *"tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara*

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar jam 21.00 wita terdakwa sedang berada di rumah terdakwa lalu datang Ija sambil berkata *"pergi saiko ambilkan barang ini orang di duding, adaji itu jatahmu Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) baru kau antarkan ke depan di pertigaan katappo disana pako ambil uangnya"* setelah itu terdakwa pergi ke rumah duding (Dpo) dan sesampainya di rumah duding (dpo), duding (dpo) langsung memberikan 1 (Satu) saset plastic bening yang berisi narkotika jenis metamfetamina/ shabu setelah itu terdakwa langsung pergi menuju ke pertigaan Katappo dan sesampainya di pertigaan katappo 1 (satu) saset shabu yang sebelumnya terdakwa genggam menggunakan tangan kiri terjatuh dan pada saat itu datang petugas kepolisian langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) saset plastic bening yang berisi narkotika jenis metamfetamina/shabu di tanah, 1 (satu) unit Hp android merk Poco warna Hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha fino DD 5948 HN lalu petugas kepolisian bertanya darimana terdakwa memperoleh 1 (satu) saset shabu tersebut lalu terdakwa mengatakan bahwa shabu tersebut diperoleh dari duding seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa dibawa ke kantor polres bulukumba untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali memperoleh narkotika golongan I jenis metamfetamina/shabu dari Duding (Dpo);
- Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari menjadi perantara jual beli shabu;
- Bahwa terdakwa menyalahgunakan narkotika golongan I jenis metamfetamina/ shabu dengan cara mengkonsumsi sejak bulan februari 2023 dan terakhir kali pada bulan April 2023.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin ataupun rekomendasi dari kementerian kesehatan ataupun dari pihak berwenang untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan ataupun mengkonsumsi narkotika golongan I jenis metamfetamina (shabu);
- Bahwa berdasarkan Surat Kepala Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor 2656/NNF/VI/2023 tanggal 03 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan I GEDE SUARTHA-WAN,S,Si.,M.Si dengan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa :

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti dengan kode 5449/2023/NNF 1 (satu) saset plastik berisi Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0655 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,0452 gram, Positif Metamfetamina;
- Barang bukti dengan kode 5450/2023/NNF 1 (satu) botol plastik berisi urine milik HERMAN ALS EMMANG BIN SAMSUDDIN, Negatif Metamfetamina;

Perbuatan Terdakwa **HERMAN ALS EMMANG BIN SAMSUDDIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **HERMAN ALS EMMANG BIN SAMSUDDIN** pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar jam 21.30 wita atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Katappo Desa bajiminasa Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **"tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman"** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar jam 21.00 wita terdakwa sedang berada di rumah terdakwa lalu datang Ija sambil berkata *"pergi saiko ambikan barang ini orang di duding, adaji itu jatahmu Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) baru kau antarkan ke depan di pertigaan katappo disana pako ambil uangnya"* setelah itu terdakwa pergi kerumah duding (Dpo) dan sesampainya di rumah duding (dpo), duding (dpo) langsung memberikan 1 (Satu) saset plastic bening yang berisi narkotika jenis metamfetamina/ shabu setelah itu terdakwa langsung pergi menuju ke pertigaan Katappo dan sesampainya di pertigaan katappo 1 (satu) saset shabu yang sebelumnya terdakwa genggam menggunakan tangan kiri terjatuh dan pada saat itu datang petugas kepolisian langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) saset plastic bening yang berisi narkotika jenis metamfetamina/shabu di tanah, 1 (satu unit Hp android merk Poco warna Hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha fino DD 5948 HN lalu petugas kepolisian bertanya darimana terdakwa memperoleh 1 (satu) saset shabu tersebut lalu terdakwa mengatakan bahwa shabu tersebut diperoleh dari duding seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa ke kantor polres bulukumba untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa menyalahgunakan narkoba golongan I jenis metamfetamina/ shabu dengan cara mengkonsumsi sejak bulan februari 2023 dan terakhir kali pada bulan April 2023.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin ataupun rekomendasi dari kementerian kesehatan ataupun dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan ataupun mengkonsumsi narkoba golongan I jenis metamfetamina (shabu);
- Bahwa berdasarkan Surat Kepala Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor 2656/NNF/VI/2023 tanggal 03 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan I GEDE SUARTHA-WAN,S.Si.,M.Si dengan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa :
 - Barang bukti dengan kode 5449/2023/NNF 1 (satu) saset plastik berisi Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0655 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,0452 gram, Positif Metamfetamina;
 - Barang bukti dengan kode 5450/2023/NNF 1 (satu) botol plastik berisi urine milik HERMAN ALS EMMANG BIN SAMSUDDIN, Negatif Metamfetamina;

Perbuatan Terdakwa **HERMAN ALS EMMANG BIN SAMSUDDIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Arul dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar jam 21.30 wita bertempat di Katappo Desa bajiminasa Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan saksi Muhammad Arul dan anggota satres narkoba polres bulukumba lainnya;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan berupa 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi shabu, 1 (satu) unit Hp merk Poco warna hitam, 1 (satu) unit motor merk Yamaha Fino warna abu-abu;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi kepada Terdakwa barang bukti berupa shabu, Hp dan sepeda motor diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu dengan cara membelinya dari lelaki yang bernama Duding seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi kepada Terdakwa, Terdakwa bertemu langsung dengan Lelaki Duding untuk mengambil shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi kepada Terdakwa, tujuan Terdakwa membawa shabu untuk dikonsumsi;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar jam 20.00 wita saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tentang masih maraknya penyalahgunaan narkoba golongan I jenis metamfetamina / shabu yang terjadi di Katappo Desa bajiminasa Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba sehingga atas dasar informasi masyarakat tersebut saksi bersama dengan anggota satuan narkoba polres bulukumba lainnya langsung menindaklanjuti dengan melakukan serangkaian penyelidikan dan sekitar jam 21.30 wita saksi bersama dengan anggota satuan narkoba polres bulukumba lainnya berhasil mengamankan Terdakwa di pinggir jalan lalu saksi bersama dengan anggota satuan narkoba polres bulukumba lainnya melakukan penggeledahan sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik bening berisi narkoba golongan I jenis metamfetamina/shabu yang terjatuh dari genggam tangan Terdakwa, 1 (satu) unit handphone android merk Poco warna hitam, dan 1 (satu) unit motor merk Yamaha fino warna abu-abu setelah itu saksi saksi bersama dengan anggota satuan narkoba polres bulukumba lainnya melakukan introgasi lisan terhadap Terdakwa darimana Terdakwa memperoleh 1 (satu) satu saset tersebut lalu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari DUDING (Dpo) dengan cara membeli seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Bulukumba untuk dilakukan proses lebih lanjut.
- Bahwa Saksi yang pertama kali menemukan shabu ditempat kejadian ;
- Bahwa jarak posisi antara Terdakwa dengan tempat ditemukannya shabu tersebut kurang lebih 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa Terdakwa adalah pemilik sepeda motor yang diamankan sebagai barang bukti ;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi kepada Terdakwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau surat keterangan medis/resep untuk membawa atau menguasai shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa uang yang digunakan untuk membeli shabu adalah uang miliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak termasuk dalam daftar target operasi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Muh. Fauzan Cahyadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar jam 21.30 wita bertempat di Katappo Desa bajiminasa Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan saksi Muhammad Arul dan anggota satres narkoba polres bulukumba lainnya;
- Bahwa jenis barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan berupa 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi shabu, 1 (satu) unit Hp merk Poco warna hitam, 1 (satu) unit motor merk Yamaha Fino warna abu-abu;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi kepada Terdakwa barang bukti berupa shabu, Hp dan sepeda motor diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu dengan cara membelinya dari lelaki yang bernama Duding seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi kepada Terdakwa, Terdakwa bertemu langsung dengan Lelaki Duding untuk mengambil shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi kepada Terdakwa, tujuan Terdakwa membawa shabu untuk dikonsumsi;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar jam 20.00 wita saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tentang masih maraknya penyalahgunaan narkoba golongan I jenis metamfetamina / shabu yang terjadi di Katappo Desa bajiminasa Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba sehingga atas dasar informasi masyarakat tersebut saksi bersama dengan anggota satuan narkoba polres bulukumba lainnya langsung menindaklanjuti dengan melakukan serangkaian penyelidikan dan sekitar jam 21.30 wita saksi bersama dengan anggota satuan narkoba polres bulukumba

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya berhasil mengamankan Terdakwa di pinggir jalan lalu saksi bersama dengan anggota satuan narkoba polres bulukumba lainnya melakukan penggeledahan sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik bening berisi narkotika golongan I jenis metamfetamina/shabu yang terjatuh dari genggam tangan Terdakwa, 1 (satu) unit handphone android merk Poco warna hitam, dan 1 (satu) unit motor merk Yamaha fino warna abu-abu setelah itu saksi saksi bersama dengan anggota satuan narkoba polres bulukumba lainnya melakukan interogasi lisan terhadap Terdakwa darimana Terdakwa memperoleh 1 (satu) satu saset tersebut lalu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari DUDING (Dpo) dengan cara membeli seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Bulukumba untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa Saksi yang pertama kali menemukan shabu ditempat kejadian ;
- Bahwa jarak posisi antara Terdakwa dengan tempat ditemukannya shabu tersebut kurang lebih 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa Terdakwa adalah pemilik sepeda motor yang diamankan sebagai barang bukti ;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi kepada Terdakwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau surat keterangan medis/resep untuk membawa atau menguasai shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa uang yang digunakan untuk membeli shabu adalah uang miliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak termasuk dalam daftar target operasi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik;
- Bahwa keterangan Terdakwa didalam berita acara penyidik benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan hari ini sehubungan perbuatan Terdakwa yang telah membawa atau menguasai shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 pukul 16.00 wita di Katappo Desa Bajiminasa Kecamatan Rilau Ale Kab Bulukumba;
- Bahwa pada saat digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi shabu, 1 (satu) unit Hp merk Poco wrna hitam, 1 (satu) unit motor merk Yamaha Fino warna abu-abu;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) sachet plastic bening berisi shabu adalah milik lelaki Duding;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu dengan cara membelinya dari lelaki Duding seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli shabu dari Lelaki Duding untuk dibawa pulang ke rumah untuk dikonsumsi bersama seorang teman yang bernama Ija;
- Bahwa tidak ada orang lain yang memesan shabu melalui Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari Lelaki Duding sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu dengan Ija sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa pada saat Petugas Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dimana saat itu juga Ija berada dirumahnya Terdakwa;
- Bahwa yang memesan shabu dari Lelaki Duding adalah Ija, dimana Ija yang langsung menghubungi Duding memesan shabu untuk dibeli;
- Bahwa pemilik uang yang digunakan untuk membeli shabu adalah milik Ija;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa, awalnya Terdakwa sedang berada dirumah lalu Ija datang kerumah Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil barangnya orang berupa shabu di Lelaki Duding baru antarka ke pertigaan Katappo dan Ija mengatakan "adaji jatahmu Rp50.000,- (lima puluh ribu), kemudian Terdakwa menuju rumahnya Duding dan setibanya Terdakwa dirumah Duding lalu Terdakwa diberikan 1 (satu) sachet shabu langsung dari tanganya Duding, setelah itu Terdakwa berangkat menuju perigean Katappo (tempat dimana Terdakwa akan bertemu seseorang yang akan mengambil shabu tersebut) namun saat Terdakwa tiba ditempat tersebut lalu 1 (satu) sachet shabu terjatuh dari tangan Terdakwa dan tidak lama kemudian datanglah petugas Polisi yang berpakaian preman langsung menangkap Terdakwa dan mengambil shabu yang terjatuh ditanah kemudian Terdakwa diamankan serta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi;
- Bahwa shabu belum sempat diambil oleh seseorang yang memesan shabu tersebut karena shabu tersebut sudah diamankan oleh Petugas Polisi;
- Bahwa Terdakwa belum menyerahkan uang pembeli shabu kepada Lelaki Duding;
- Bahwa Petugas Polisi tidak melakukan penangkapan terhadap Ija;
- Bahwa Ija menjanjikan Terdakwa keuntungan sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) apabila Terdakwa mengantar shabu kepada orang yang memesan shabu, namun Terdakwa belum menerima untung tersebut karena Terdakwa sudah ditangkap;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baru 1 (satu) kali Ija menyuruh Terdakwa mengantar shabu kepada seorang yang memesan shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa kenal dan mengkonsumsi shabu baru tahun ini;
- Bahwa Terdakwa mengambil atau memesan shabu hanya dari Duding selain itu tidak ada orang lain lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau resep dokter untuk menguasai atau mengkonsumsi shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah menjalani hukuman pidana penjara;
- Bahwa Ija belum memberikan uang pembeli shabu kepada Terdakwa, dimana saat itu Ija langsung menyuruh Terdakwa untuk mengambil shabu dari Lelaki duding;
- Bahwa barang bukti berupa shabu adalah milik Lelaki Duding, sepeda motor adalah milik Sepupu Terdakwa dan handphone adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor 2656/NNF/VI/2023 tanggal 03 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboraturium Forensik Polda Sulawesi Selatan I GEDE SUARTHA-WAN,S,Si.,M.Si dengan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa :

- Barang bukti dengan kode 5449/2023/NNF 1 (satu) saset plastik berisi Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0655 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,0452 gram, Positif Metamfetamina;
- Barang bukti dengan kode 5450/2023/NNF 1 (satu) botol plastik berisi urine milik HERMAN ALS EMMANG BIN SAMSUDDIN, Negatif Metamfetamina;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) saset plastik bening kecil yang di duga berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,0655 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,0452 gram;
- 1 (satu) unit HP Android Merk Poco warna hitam;
- 1 (satu) unit motor metic merk Yamaha fino warna abu-abu nopol DD 5948 HN.

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai hukum acara pidana yang berlaku dan di persidangan telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat diterima dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar jam 21.30 Wita bertempat di Katappo Desa Bajiminasa Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan, Terdakwa HERMAN ALS EMMANG BIN SAMSUDDIN telah diamankan oleh petugas kepolisian karena telah ditemukan Narkotika jenis sabu dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa pada saat digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi shabu, 1 (satu) unit Hp merk Poco warna hitam, 1 (satu) unit motor merk Yamaha Fino warna abu-abu.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) sachet plastic bening berisi shabu adalah milik lelaki Duding dan Terdakwa memperoleh shabu dengan cara membelinya dari lelaki Duding seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang memesan shabu dari Lelaki Duding adalah Ija, dimana Ija yang langsung menghubungi Duding memesan shabu untuk dibeli dan pemilik uang yang digunakan untuk membeli shabu adalah milik Ija;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa, awalnya Terdakwa sedang berada di rumah lalu Ija datang ke rumah Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil barangnya orang berupa shabu di Lelaki Duding baru antarka ke pertigaan Katappo dan Ija mengatakan "adaji jatahmu Rp50.000,- (lima puluh ribu), kemudian Terdakwa menuju rumahnya Duding dan setibanya Terdakwa di rumah Duding lalu Terdakwa diberikan 1 (satu) sachet shabu langsung dari tangannya Duding, setelah itu Terdakwa berangkat menuju perigean Katappo (tempat dimana Terdakwa akan bertemu seseorang yang akan mengambil shabu tersebut) namun saat Terdakwa tiba di tempat tersebut lalu 1 (satu) sachet shabu terjatuh dari tangan Terdakwa dan tidak lama kemudian datanglah petugas Polisi yang berpakaian preman langsung menangkap Terdakwa dan mengambil shabu yang terjatuh di tanah kemudian Terdakwa diamankan serta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi;
- Bahwa shabu belum sempat diambil oleh seseorang yang memesan shabu tersebut karena shabu tersebut sudah diamankan oleh Petugas Polisi;
- Bahwa Terdakwa belum menyerahkan uang pembeli shabu kepada Lelaki Duding;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ija menjanjikan Terdakwa keuntungan sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) apabila Terdakwa mengantar shabu kepada orang yang memesan shabu, namun Terdakwa belum menerima untung tersebut karena Terdakwa sudah ditangkap;
- Bahwa baru 1 (satu) kali Ija menyuruh Terdakwa mengantar shabu kepada seorang yang memesan shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil atau memesan shabu hanya dari Duding selain itu tidak ada orang lain lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau resep dokter untuk menguasai atau mengonsumsi shabu tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa shabu adalah milik Lelaki Duding, sepeda motor adalah milik Sepupu Terdakwa dan handphone adalah milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor 2656/NNF/VI/2023 tanggal 03 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboraturium Forensik Polda Sulawesi Selatan I GEDE SUARTHA-WAN,S.Si.,M.Si dengan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa :
 - Barang bukti dengan kode 5449/2023/NNF 1 (satu) saset plastik berisi Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0655 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,0452 gram, Positif Metamfetamina;
 - Barang bukti dengan kode 5450/2023/NNF 1 (satu) botol plastik berisi urine milik HERMAN ALS EMMANG BIN SAMSUDDIN, Negatif Metamfetamina;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1 Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, baik manusia atau badan hukum, dan manusia sebagai “*natuurlijk person*” orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, bahwa benar Terdakwa adalah Herman als Emmang Bin Samsuddin yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa, sehingga tidak terjadi *Error in Persona*.

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa menunjukkan baik secara fisik maupun secara kejiwaan adalah sehat sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya selaku subyek hukum. dengan demikian unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tanpa hak atau melawan hukum yaitu suatu perbuatan yang tidak ada wewenang atau tidak ada izin dari pihak yang berwenang atau perbuatan bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya uraian perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif yaitu *Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan* yang artinya apabila satu jenis perbuatan terbukti maka unsur ini akan dinyatakan terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan di persidangan dapat diketahui sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar jam 21.30 Wita bertempat di Katappo Desa Bajiminasa Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan, Terdakwa HERMAN ALS EMMANG BIN SAMSUDDIN telah diamankan oleh petugas kepolisian karena telah ditemukan Narkotika jenis sabu dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa pada saat digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi shabu, 1 (satu) unit Hp merk Poco wrna hitam, 1 (satu) unit motor merk Yamaha Fino warna abu-abu.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) sachet plastic bening berisi shabu adalah milik lelaki Duding dan Terdakwa memperoleh shabu dengan cara membelinya dari lelaki Duding seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memesan shabu dari Lelaki Duding adalah Ija, dimana Ija yang langsung menghubungi Duding memesan shabu untuk dibeli dan pemilik uang yang digunakan untuk membeli shabu adalah milik Ija;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa, awalnya Terdakwa sedang berada dirumah lalu Ija datang kerumah Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil barangnya orang berupa shabu di Lelaki Duding baru antarka ke pertigaan Katappo dan Ija mengatakan "adaji jatahmu Rp50.000,- (lima puluh ribu), kemudian Terdakwa menuju rumahnya Duding dan setibanya Terdakwa dirumah Duding lalu Terdakwa diberikan 1 (satu) sachet shabu langsung dari tangganya Duding, setelah itu Terdakwa berangkat menuju perigean Katappo (tempat dimana Terdakwa akan bertemu seseorang yang akan mengambil shabu tersebut) namun saat Terdakwa tiba ditempat tersebut lalu 1 (satu) sachet shabu terjatuh dari tangan Terdakwa dan tidak lama kemudian datanglah petugas Polisi yang berpakaian preman langsung menangkap Terdakwa dan mengambil shabu yang terjatuh ditanah kemudian Terdakwa diamankan serta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi;
- Bahwa shabu belum sempat diambil oleh seseorang yang memesan shabu tersebut karena shabu tersebut sudah diamankan oleh Petugas Polisi;
- Bahwa Terdakwa belum menyerahkan uang pembeli shabu kepada Lelaki Duding;
- Bahwa Ija menjanjikan Terdakwa keuntungan sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) apabila Terdakwa mengantar shabu kepada orang yang memesan shabu, namun Terdakwa belum menerima untung tersebut karena Terdakwa sudah ditangkap;
- Bahwa baru 1 (satu) kali Ija menyuruh Terdakwa mengantar shabu kepada seorang yang memesan shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil atau memesan shabu hanya dari Duding selain itu tidak ada orang lain lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau resep dokter untuk menguasai atau mengkonsumsi shabu tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa shabu adalah milik Lelaki Duding, sepeda motor adalah milik Sepupu Terdakwa dan handphone adalah milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor 2656/NNF/VI/2023 tanggal 03 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboraturium Forensik Polda Sulawesi Selatan I GEDE SUARTHA-WAN,S,Si.,M.Si dengan hasil pemeriksian disimpulkan bahwa :

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti dengan kode 5449/2023/NNF 1 (satu) saset plastik berisi Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0655 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,0452 gram, Positif Metamfetamina;
- Barang bukti dengan kode 5450/2023/NNF 1 (satu) botol plastik berisi urine milik HERMAN ALS EMMANG BIN SAMSUDDIN, Negatif Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas terbukti bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu dari Lel Duding atas pesanan seseorang bernama Ija dimana sabu tersebut Terdakwa ambil untuk diserahkan kepada seserang atas pesanan Ija dan kalau berhasil Terdakwa akan mendapat upah dari Ija sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik bening kecil yang di duga berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,0655 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,0452 gram1 (satu) unit HP Android Merk Poco warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit motor metic merk Yamaha fino warna abu-abu nopol DD 5948 HN dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Herman als Emmang Bin Samsuddin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak atau Melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I"** sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) saset plastik bening kecil yang di duga berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,0655 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,0452 gram;
 - 1 (satu) unit HP Android Merk Poco warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit motor metic merk Yamaha fino warna abu-abu nopol DD 5948 HN.Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Kamis tanggal 16 November 2023, oleh Fitriana, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Andi Muh Amin A.R, S.H., dan Muhammad Musashi Achmad Putra, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Isnawanti, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh DEDY CHAIDIRYANTO, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Bulukumba dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDI MUH AMIN A.R, S.H.

FITRIANA, S.H., M.H

MUHAMMAD MUSASHI ACHMAD PUTRA, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ISNAWANTI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)